

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang”.¹ Maka diharapkan agar potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang memperkuat stabilitas otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari budaya, sosial, ekonomi dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah dapat membantu permasalahan masyarakat daerah melalui kebijakannya sendiri.

Pengalaman pasal dalam konsitusi dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar seluruh *stake holder* dalam kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bernegara secara umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan terkecil secara khususnya. Untuk mencapai tujuan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang *Pemerintah Daerah*, bab VI pasal 18 ayat 1.

nasional tersebut salah satunya adalah dengan membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat. Membangun lingkungan yang baik dan sehat adalah hak cipta warga negara yang dijamin secara explicit dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.²

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat. Dalam Undang-Undang tersebut pemerintah mendorong adanya pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Sumber sampah berdasarkan UU tersebut adalah asal dari timbulnya sampah, seperti rumah tangga, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan sebagainya. UU Pengelolaan Sampah tersebut juga menjelaskan pentingnya kegiatan 3R yaitu pengurangan/pembatasan timbulnya sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*), dan pendauran ulang sampah (*recycle*) agar volume sampah tidak terus bertambah.³

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolaan Sampah yang menekankan

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 H ayat 1.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008, Tentang *Pengelolaan Sampah*, Pasal 5.

bahwa pengelolaan daerah tersebut sudah harus di bentuk paling lambat 2(dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut.⁴ Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 1 angka 1 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sampah sejenis sampah rumah tangga, yang dimaksud sampah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak di kelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan akan mengakibatkan adanya penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir.⁵

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, Pengurangan dan penanganan. Permasalahan lingkungan hidup yang selalu jadi sorotan masyarakat adalah sampah, arus urbanisasi dan bertambahnya jumlah penduduk adalah salah satu penyebab bertambahnya masalah pengelolaan sampah. Seperti yang tertulis di pembukaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negri No.33 Th 2010, Tentang *Pedoman Pengelolaan Sampah*, Pasal 2.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Tentang *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga*, pasal 1.

masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam.

Berdasarkan pengamatan diatas dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap mengacuhkan hukum yang berkelanjutan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dari masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum dinegeri ini. Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidak pedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum, juga merupakan salah satu penyebab pelanggaran hukum. Kedua, minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini: dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlukan sebagai robot yang dikte dalam melakukan berbagai kegiatan. Ketiga, adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu daerah yang memiliki beberpa destinasi wisata baik kuliner maupun wisata alamnya, namun demikian dibalik semua itu terkadang suatu daerah yang indah dan elok menjadi kumuh dan kotor karna banyaknya sampah dan tidak dikelola sebagaimana mestinya.

Sudah ada peraturan daerah di Kabupaten Pandeglang terkait pengelolaan sampah, namun pelaksanaannya belum memadai.

Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara dalam membuat kebijakan dalam konteks *fiqh siyasah*. Abdul Wahab Al-khallaq mendefinisikan siyasah adalah peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁶ Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara, karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seseorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *fiqh siyasah* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai *ulil amri*, Abdul Hamid Muttawali membagi *ulil amri* dalam dua golongan yaitu para mujtahid dan para ahli fatwa (*mufti*) dan *ulil amri* keduniaan yaitu mereka yang kita sebut sebagai dewan legislatif dan eksekutif.⁷

Berdasarkan penjelasan dari latarbekang di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dijadikan bahan pada penelitian ini dalam sebuah karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten**

⁶ Rampung Sammuddin, *Fiqh Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2003), h. 50.

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5 (Jakarta, UI Press, 1993), h.48.

Pandeglang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengolaan sampah?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, dan melihat analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 4 Tahun 2016.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2016 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pengelolaan sampah yang ada di kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menambah wawasan bagi masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016.

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan fiqh siyasah pada upaya pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016, dan diharapkan dapat menjadi sabmbungan pemikiran bagi kemajuan Syari'ah dan Hukum pada umumnya hukum tata negara khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh di dalam lingkungan sosial, baik di dalam negeri maupun hubungan antar negara yang menjalin kerja sama serta dapat memberikan manfaat teoritik yang luas.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Dari hasil pengamatan penulis terdapat beberapa hasil penelitian yang mengkaji tentang hal serupa akan tetapi menekankan pada titik fokus yang berbeda dan di antara hasil penelitian yang dimaksud adalah:

1. Skripsi Muhammad Sa'dulah yang berjudul "Pembuangan sampah secara sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Lingkungan)" yang dibuat pada tahun 2016 di Yogyakarta, dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang bagaimana cara menangani permasalahan sampah yang terjadi di Perkotaan namun yang membedakan dalam penelitian Muhammad Sa'dulah menggunakan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan berdasarkan Fiqh lingkungan, sedangkan penulis menggunakan kebijakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang dan ditinjau dari Fiqh Siyasah.⁸
2. Skripsi karya Annisa Suciati dengan judul "Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No.15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)" dalam skripsi ini

⁸ Muhammad Sadulah "Pembuangan sampah secara sembarangan (Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Lingkungan)", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 27.

membahas secara jelas tentang permasalahan sampah yang terjadi di TPA Sumur Batu yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat setempat seperti timbulnya penyakit kulit hingga gangguan pernafasan. Dalam skripsi Annisa Suciati dengan skripsi ini sama-sama menjelaskan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai upaya dalam menangani permasalahan sampah yang terjadi di kota-kota besar dan kabupaten, dan yang membedakan skripsi Annisa Suciati dengan skripsi ini adalah penulis meninjau dari salah satu aspek hukum islam dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No.4 Tahun 2016.⁹

3. Skripsi karya Rizka Fitria dengan judul “Komposisi dan Karakteristik Dalam Perencanaan Pengolaan Sampah” dalam skripsi ini menunjukkan hasil proyeksi timbulan sampah sebesar 34.534 kg/hari atau 456.789 liter/hari timbulan sampah pada musim hujan maupun musim kemarau, berpengaruh baik pada proses pengumpulan hingga pengangkutan pada TPST, dampak negatif sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat diuraikan dalam waktu yang lama dan akan mencemarkan tanah, sedangkan penulis menggunakan kebijakan berdasarkan

⁹ Annisa Suciati “Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No.15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)”, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 20.

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang dan ditinjau dari Fiqh Siyasah.¹⁰

G. Kerangka Pemikiran

Untuk memahami skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang)”, maka perlu di jelaskan beberapa penjelasan yang ada pada skripsi ini, lingkungan merupakan karunia Allah SWT, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Lingkungan secara langsung menjadi hajat kebutuhan umat manusia, dalam menjalani kehidupan dan mempertahankan eksistensinya. Karena itu kehidupan umat manusia tidak bisa di pisahkan dari kehidupan alam lingkungannya, terdapat hubungan saling mempengaruhi antara perilaku kehidupan umat manusia dengan kondisi alam dan lingkungan.

Dalam kajian fiqh siyasah sendiri terbagi beberapa ruang lingkup di antaranya yaitu legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al- sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau

¹⁰ Rizka Fitria “Komposisi dan Karakteristik Dalam Perencanaan Pengolaan Sampah”, (Skripsi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2018), h. 60.

kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ajaran Islam.

Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu dijalankan oleh para pembentuk undang-undang agar peraturan perundang-undang No 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah secara efektif diterapkan, baik dari tingkat birokrasi maupun masyarakat sama-sama melaksanakan peraturan ini sesuai dengan cita-cita bersama dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Tetapi ironinya, manusia kurang mampu mengemban amanat untuk menjaga dan melesarikan lingkungan tersebut. Pencemaran lingkungan terutama yang di akibatkan oleh sampah plastic sudah sangat memperhatikan. Data terbaru menyebutkan bahwa status Indonesia saat ini sebagai penghasil limbah plastic terbesar kedua setelah China. Indonesia menghasilkan sekitar 130.000 ton sampah plastic setiap harinya, Hanya sebagian yang dibuang dan di kelola di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) , sisanya di bakar secara illegal atau di buang ke sungai dan laut yang merusak ekosistem.¹¹ Dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman, di perlukan pengelolaan dan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu oleh semua pihak

¹¹ Said Agil Siraj, *Fiqih Penanggulangan Sampah Plastik*, (Lembaga Bahtsul Masal PBNU, 2010), h. 1.

dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan mekanisme yang berorientasi pada upaya untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya agar membersihkan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi; Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, dan Memfasilitasi, mengembangkan, serta Melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dari menafsiran fakta-fakta.¹² Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang tata cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Adapun metode penilaian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu: Jenis dan Sifat Penelitian. Jenis dan sifat penelitian dalam skripsi ini akan dijelaskan sebagai berikut:

¹² Cholid Narbuko dan Ahmadi, *metode penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h.1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikelompokkan dalam dua tipe utama yaitu kuantitatif dan kualitatif yang masing-masing terdiri atas beberapa jenis penelitian.¹³ Penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris dimana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung atau angka. Penelitian kuantitatif memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Penelitian Kualitatif, adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁴ Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris”. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan–kesimpulan dari proses tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena–fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument

¹³ Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.13.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014). h.4.

kunci. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitis, data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dan angka-angka.¹⁵ Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang bagaimana pengolahan-pengolahan sampah yang diatur dalam PERDA No. 04 Tahun 2016 di Kabupaten Pandeglang. Sedangkan yang dimaksud dari tinjauan sendiri yaitu meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Dengan demikian, maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, Sumber memaparkan dan melaporkan suatu keadaan objek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan.

3. Sumber data

Sumber data adalah data dari suatu data yang diperoleh pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.¹⁶ Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁷

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang

¹⁵ Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.13.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), h. 240.

¹⁷ Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Global Press, 1996), h. 44.

melakukan penelitian.¹⁸ Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan beberapa aparatur di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang yaitu kepala UPT dan kasubag tempat pengelolaan akhir sampah di bangkonol serta beberapa dokumentasi dalam penelitian ini.

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui media atau perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, Website, Buku-buku dan Jurnal yang berkaitan dengan *fiqih siyasah*, dokumen yang didapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pandeglang, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

¹⁸ Zinnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 106.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini penulis mengelompokan menjadi lima bab, dimana masing-masing bab mengandung sub sub secara sistematis, yang dimaksud supaya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diuraikan di dalamnya, sehingga pembaca dapat memahami intinya dengan mudah dan jelas. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai, Gambaran umum Kota Pandeglang, Sejarah Kabupaten Pandeglang, Gambaran umum Dinas lingkungan hidup Kabupaten Pandeglang, pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Pandeglang.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian mengenai Teori Fiqh Siyasah, Pengertian Fiqh Siyasah, Objek Kajian Fiqh Siyasah, Dasar Hukum Siyasah, Dusturiyah, Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang, Pengertian Pengelolaan Sampah, Metode Pengelolaan Sampah di Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang,

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai, Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016.

BAB V

Pada bab ini berisi uraian mengenai, Kesimpulan dan Saran-saran.